

RENCANA KERJA TAHUNAN



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HORTIKULTURA**

**2
0
2
3**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal Eselon II yang mengelola anggaran APBN diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagai instansi pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai perwujudan pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam mengelola APBN untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan tahun 2023.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2023 diharapkan dapat memandu semua pihak yang terkait baik pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktur,


Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc
NIP. 19641016 198903 1 002

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	5
C. Dasar Hukum	6
II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET	7
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan	9
D. Sasaran	10
E. Target Output/Keluaran	10
III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
A. Kebijakan	12
1. Kebijakan Pascapanen Hortikultura	12
2. Kebijakan Pengolahan Hasil Hortikultura	12
3. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura	14
4. Kebijakan Pemasaran dan Investasi	15
B. Strategi	15
C. Program	16
D. Kegiatan	16
1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura	16
2. Kegiatan Pemasaran dan Investasi	17
3. Kegiatan Standardisasi dan Mutu Produk Hortikultura	20
IV. PENUTUP	23
Lampiran.....	24

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura dipayungi oleh Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010 yang diundangkan dengan tujuan agar potensi hortikultura dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura harus sejalan dengan Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura (2020-2024), *Blue Print* Pengembangan Hortikultura (2011-2025).

Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha *agro input* (hulu) kegiatan produksi (*on farm*) dan pascapanen, pengolahan (*processing*) serta pemasaran (*off farm*), dengan berorientasi pada peningkatan produksi, serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura. Wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau *value added* berada di tingkat petani dan usaha kelompok menjadi *profit center* di pedesaan.

Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah maka perlu ada penanganan pascapanen dan pengolahan produk hortikultura yang baik. Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses lagi. Selain penanganan pascapanen, pengolahan produk juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk segar hortikultura tersebut. Pengembangan pengolahan hasil hortikultura dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan

penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani, dan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan, serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan) dan disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar *off-grade* atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura, pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura secara efektif dan operasional difokuskan pada peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan daya saing dan ekspor baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu strategi yang dapat diformulasikan adalah dalam bentuk penerapan sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan atau tuntutan pasar. Untuk kebijakan standardisasi dan mutu hasil hortikultura, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan dan mutu produk. Dimana dalam perdagangan komoditas hasil hortikultura di era pasar bebas saat ini, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan.

Pemasaran komoditas hortikultura merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sub sektor hortikultura. Pemasaran produk hortikultura diarahkan

untuk pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran baik dalam negeri, dan ekspor (luar negeri).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, perlu merumuskan rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat jenderal Hortikultura dan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam rangka perencanaan kinerja pada tahun 2023, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2023 diselaraskan dengan tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada periode 2020-2024, yaitu :

1. Mengembangkan produk hortikultura yang aman, bermutu dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil hortikultura melalui pengembangan diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Memperkuat kelembagaan kelompok/gapoktan dan koperasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sub sektor hortikultura.
4. Meningkatkan nilai investasi sub sektor hortikultura.
5. Mendorong penguasaan produk nusantara terhadap pasar domestik.
6. Meningkatkan sarana dan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura.
7. Meningkatnya kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha dan sinergi antar instansi terkait.
8. Meningkatnya promosi dalam dan luar negeri.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
4. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045
5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024
9. Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2020-2024
10. Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2020-2024
11. Blue Print Pengembangan Hortikultura 2011-2025
12. Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2020-2024

II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam RKT 2023 tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu :

A. Visi

Mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani", maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **"Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas"**.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, diemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi pedesaan, yang nantinya di harapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional.
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.
3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tanggal 13 Desember 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, terdiri atas:

1. Kelompok Pascapanen;
2. Kelompok Pengolahan Hasil;
3. Kelompok Standardisasi dan Mutu;
4. Kelompok Pemasaran dan Investasi;
5. Subbagian Tata Usaha

Kelompok Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen hortikultura.

Kelompok Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.

Kelompok Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, penerapan standar mutu hasil hortikultura.

Kelompok Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi hortikultura.


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

C. Tujuan

1. Menumbuhkembangkan manajemen usaha penanganan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura.
2. Meningkatkan pemasaran dan investasi hasil hortikultura yang memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan.
3. Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan standar mutu hasil hortikultura.
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tergambar pada bagan di bawah ini :

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA



D. Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya.
2. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
3. Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
4. Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
5. Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.
6. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.

E. Target Output/Keluaran

Target Output/Keluaran kegiatan yang ingin dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura di tahun 2023 adalah :

1. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura
2. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan
3. Promosi Produk Hortikultura
4. Peraturan/Norma/Pedoman

5. Penerapan GAP
6. Penerapan GHP
7. Informasi Pasar Komoditas Hortikultura
8. Sertifikat Produk Hortikultura
9. Sarana Pascapanen hortikultura
10. Sarana Pengolahan Hortikultura
11. Sarana Pemasaran Hortikultura
12. Prasarana Pascapanen Hortikultura
13. Prasarana Pengolahan Hortikultura
14. *Horticulture Development of Dryland Areas Project* *)

III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pascapanen Hortikultura

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sarana, dan memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk hortikultura untuk siap jual.

Dalam penanganan pascapanen komoditas hortikultura, secara umum meliputi kegiatan mulai dari pendataan jumlah produk siap panen, pengumpulan, sortasi, *trimming*, pembersihan, penirisan, pengkelasan (*grading*), pengemasan atau pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sampai cara pengiriman dan distribusinya. Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan sarana dan prasarana pascapanen yang memadai seperti bangsal pasca panen, *cold storage* dan perlengkapannya, alat pengangkutan dari lahan usaha ke *packinghouse*, dan lain-lain.

2. Kebijakan Pengolahan Hasil Hortikultura

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk *klaster* (inti dan plasma).

Keunggulan pola kluster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan kluster, dimana kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis kluster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi.

Dengan demikian, pengembangan agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan kluster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya usaha-usaha agroindustri pedesaan yang responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk : (1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; (2) memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.

Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil hortikultura, serta telah memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik (*zero waste*). Usaha agroindustri tersebut merupakan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil-menengah dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan

minuman, biofarmaka, *bioenergy*, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis; mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.

3. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu. Kebijakan standardisasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura dari proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan standar mutu secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sistem berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standardisasi dan mutu dilaksanakan

melalui bimbingan teknis penerapan GHP (*Good Handling Practices*), Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura, dan Sertifikasi dan Standardisasi Produk Hortikultura.

4. Kebijakan Pemasaran dan Investasi

Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk hortikultura Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di seluruh propinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran dan investasi dilaksanakan dengan pengembangan jaringan pemasaran domestik, pengembangan sarana pemasaran melalui pasar tani dan/atau pasar lelang, kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi pasar.

PIP bertujuan untuk menciptakan sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar.

Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Di samping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah peningkatan negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan diseminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar komoditi segar/ produk olahan ekspor, pengembangan *market intelligence* dan database dan penguatan rantai pasok.

B. Strategi

1. Penerapan dan pengawasan standar mutu komoditi strategis dan keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian.

3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis.

C. Program

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan penyederhanaan program lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura yang sesuai dengan redesign tersebut, maka program Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **“Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”** yang mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian yaitu “Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional” serta mendukung sasaran strategis “Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan”.

D. Kegiatan

1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura

Menurut survei Bank Indonesia (BI), hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertanian yang masih tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19, yaitu sebesar 16,7 persen di akhir 2020. Sementara, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi (-17,9 persen), perdagangan (-3,2 persen), real estate (13,0 persen), dan jasa kemasyarakatan (2,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor UMKM pertanian terbuka lebar, salah satunya sub sektor hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Program penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk

segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar off-grade atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Fasilitasi bantuan tersebut berupa Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura dalam bentuk bangunan bangsal pascapanen, dan untuk beberapa komoditas dapat dilengkapi dengan bangunan pengering tenaga surya/solar dryer. Dalam konsep pengembangan UMKM, bangunan bangsal pascapanen mencakup area penanganan pascapanen hortikultura segar dan area pengolahan produk hortikultura.

Bangunan bangsal pascapanen akan dilengkapi dengan sarana/alat pascapanen yang ditujukan untuk mendukung penanganan pascapanen produk segar dan penanganan produk yang akan diolah. Sarana pascapanen dapat berupa sarana angkutan (motor roda 3, angkutan roda 4), keranjang panen, sarana pencucian, roller conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, meja peniris, meja sortasi/packing, dan lain-lain.

Bangunan bangsal pascapanen juga dilengkapi dengan sarana/alat pengolahan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hortikultura serta penanganan produk segar pada saat over supply. Sarana pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah sesuai komoditas yang akan diolah dengan sudah ditentukan jenis end product hasil olahannya.

2. Kegiatan Pemasaran dan Investasi

Pengembangan pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan akses pasar luar negeri terkait dengan peningkatan ekspor. Beberapa kebijakan yang sudah ada perlu dioptimalkan dalam implementasinya, seperti pengembangan Pasar Tani, Pasar Lelang, memperkuat kelembagaan pemasaran Hortimart/Sub Terminal Agribisnis (STA), kerjasama kemitraan, mendukung stabilisasi pasokan dan harga

pangan hortikultura di tingkat produsen dan konsumen, serta pemasaran secara langsung.

Di samping itu, pemantauan harga perlu didukung informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, up to date, dan kontinyu. Hal ini tidak saja didukung sistem informasi pemasaran yang berkualitas, namun juga Petugas Pelayanan Informasi Pasar (Petugas PIP) yang dapat berkinerja dengan baik. Selain itu, perlu didukung kegiatan dalam rangka meningkatkan ekspor produk hortikultura seperti promosi dan pameran.

Pengembangan pemasaran hortikultura seyogyanya dilaksanakan seiring dengan pengembangan investasi di bidang hortikultura. Keterbukaan investasi di bidang hortikultura diharapkan dapat membuka akses pasar produk hortikultura sekaligus mendorong pengembangan produk hortikultura lokal.

Dalam rangka mendukung pengembangan akses pemasaran langsung dari petani/keompok tani produsen produk hortikultura, maka melalui penyelenggaraan Pasar Tani diantaranya dengan menyediakan produk hortikultura berkualitas dengan harga terjangkau langsung dari petani/pelaku usaha sayur, buah segar dan produk hortikultura olahan. Pelaksanaan promosi Gelar Pasar Tani diharapkan masyarakat dapat membeli produk hortikultura berkualitas dan harganya terjangkau. Gelar Pasar Tani di beberapa wilayah/daerah sangat membantu petani/pelaku usaha produk Hortikultura dalam memasarkan produknya secara langsung sampai ke konsumen.

Pengelola dan pelaku usaha Pasar Tani binaan Kementan siap memanfaatkan dan memaksimalkan sarana prasarana dari pemerintah pusat, sehingga dari sisi tersedianya/menyiapkan produk untuk pelaksanaan Pasar Tani diharapkan dapat terwujud. Ketersediaan sayur, buah, serta komoditas hortikultura lainnya siap memasok didalam daerah maupun keluar daerah.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga produk hortikultura antara lain:

- Distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, kendala transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas pangan

- Transportasi sering menyebabkan produksi hortikultura dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata dan kontinu oleh konsumen di daerah non sentra sehingga disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah
- Penerapan teknologi produksi dan faktor kebijakan pemerintah menyebabkan meningkatnya harga input/sarana produksi.
- Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Karena itu diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen.

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas, Ditjen Hortikultura melalui Direktorat PPHH memfasilitasi beberapa kegiatan antara lain:

- Kegiatan Pasar Tani/Pasar Lelang memberi berbagai manfaat, seperti petani dapat menjual produknya secara langsung, memperoleh kepastian harga, menikmati harga tertinggi dari semua penawar, menerima cash and carry, tercapai stabilitas harga, tercipta one region one price, memotong 2 – 3 rantai pasok, tata kelola yang efisien, transparan dan berimbang. Pasar Lelang tersebut dikembangkan tidak dalam pengertian membangun secara fisik berupa bangunan baru atau hard system, namun yang dibangun adalah tata cara pelelangan (soft system) dengan mempertemukan sekelompok petani sebagai penjual dan para pedagang sebagai pembeli melalui proses lelang.
- Pelayanan informasi pasar bertujuan memberikan informasi dalam membuat kebijakan pemasaran komoditas hortikultura dan memperlancar arus perdagangan antar pulau/provinsi. Ketersediaan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
- Fasilitasi Pembelian Produk Petani dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pada saat menghadapi situasi pandemi sehingga ketersediaan, distribusi, dan harga produk pertanian tetap terjaga dengan baik. Pasar Tani dapat digerakkan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net). Salah satu upaya nyata yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu mengoptimalkan dan mendorong penumbuhan Pasar Tani pada tahun 2023.

- Kegiatan fasilitasi promosi produk hortikultura dilakukan melalui gelar produk hortikultura dalam bentuk pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan memasyarakatkan produk hortikultura. Selain itu melakukan forum komunikasi, koordinasi serta forum bisnis di berbagai event dengan KL terkait.

3. Kegiatan Standardisasi dan Mutu Produk Hortikultura

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui Standard Operational Procedure (SOP) untuk menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP/SOP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas.

Selain sebagai bukti penerapan GAP/SOP, nomor registrasi kebun dan lahan usaha saat ini digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor. Kebun dan lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi tersebut siap untuk ditindaklanjuti dengan sertifikasi seperti Sertifikasi GAP, Sertifikasi Organik, maupun standar jaminan mutu lainnya.

Untuk pencapaian pengembangan penerapan jaminan mutu dan sistem standardisasi mutu komoditas hortikultura, maka perlu adanya Fasilitasi kegiatan standardisasi produk, pembinaan kelompok masyarakat dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan komoditi hortikultura. Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tabel 1. Matrik Penanggung Jawab, Output, Kode Output, dan Pembina Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pusat Tahun 2023

No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Dit. PPHH
A	Dekonsentrasi/ TP Mandiri (Kabupaten/Kota)	Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	018.04.EC.5887.BMA.030	Subdit Pemasaran dan Investasi
			2 Penerapan GAP	018.04.EC.5887.BDD.021	Subdit Standardisasi dan Mutu
			3 Penerapan GHP	018.04.EC.5887.BDD.022	
			4 Sertifikat Produk Hortikultura (Prima)	018.04.EC.5887.PDC.010	
B	Tugas Pembantuan	Dinas Pertanian Provinsi / Kabupaten	1 Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Subdit Pascapanen
			2 Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	Subdit Pengolahan
			3 Sarana Pemasaran Hortikultura	018.04.EC.5887.CAG.010	Subdit Pemasaran dan Investasi
			4 Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010	Subdit Pascapanen
			5 Prasarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.011	Subdit Pengolahan
C	Pusat	Ditjen Hortikultura/ Dit. PPHH	1 Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang Terregistrasi	018.04.EC.5887.ADA.010	Subdit Standardisasi dan Mutu
			2 Penerapan GHP	018.04.EC.5887.BDD.022	
			3 Sertifikat Produk Hortikultura (Organik)	018.04.EC.5887.PDC.010	
			4 Promosi Produk Hortikultura	018.04.EC.5887.AEH.020	Subdit Pemasaran dan Investasi
			5 Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Subdit Pascapanen dan

No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Dit. PPHH	
			6 Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	Subdit Pengolahan	
			7 Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010		
			8 Prasarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.011		
			9 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	018.04.EC.5887.AEA.020	Direktorat PPHH	
			10 Peraturan/Norma/Pedoman	018.04.EC.5887.AFA.021	Direktorat PPHH	
			11 Horticulture Development of Dryland Areas Project (PLN)	018.04.EC.5887.RAI.011	Direktorat PPHH	

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2023 merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana kerja tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura pada tahun 2023. Dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan masukan dari berbagai pihak.

Dengan adanya rencana kerja tahunan ini diharapkan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dapat dilaksanakan lebih terarah, berjalan efektif, efisien dan terukur, serta akan tercapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN AWAL 2023 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Produk
	2.	Penerapan GAP	110	Kelompok
	3.	Sertifikat Produk Hortikultura	187	Produk
	4.	Penerapan GHP	50	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	70	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	384	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	210	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	210	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	20	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
REVISI I 2023
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Produk
	2.	Penerapan GAP	55	Kelompok
	3.	Sertifikat Produk Hortikultura	60	Produk
	4.	Penerapan GHP	50	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	66	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	387	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	164	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	164	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	20	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	5	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit